

SURAT KETERANGAN DIRAWAT

- Tuan Pada penderita		RM: 1072972 Sdr. LUTHFIAN HABIBI K (SULASTRI) WR SUPRATMAN 14		SIDOARJC Laki - Lak 23-Mar-1998 / 20 Th 08133258210	
Kami	dapatkan OOS	toxic	optic	neuropaty	
• a. b.	Pengoba Merawa mulai ta Member	î	esep: tumah Sakit M 19 s/d 107	ata Undaan 03 - 19 (Juh) 197 - harri 07 - 03-19 erawat	



OfficeTrosobo Gang Melati Nomor 33 RT 006 RW 001 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Contact Person: 088230418027/081331608899

Nomor : 020 /SBY/FA/VI/PERMOHOHONAN/2020

Perihal

: SURAT PERMOHONAN

Lampiran : 1 (satu) bendel

Surabaya, 17 Juni 2020

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Pimpinan / Direktur Rumah Sakit MataUndaan Jl. Undaan Kulon No. 19 Peneleh, Kec. Genteng Kota Surabaya 60274

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: FAISAL ACHMAD, S.H., M.H.

Tempat Tanggal Lahir

: Surabaya, 03 Februari 1989

Pekerjaan

: Advokat / Pengacara

N.I.A.

: 16.04752

Saya Advokat yang berkantor di Faisal Achmad & Partners, Office : Jalan Melati, Nomor 33 RT 006 RW 001, Kelurahan Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, saya dalam hal ini dengan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2020 bertindak atas nama klien kami yang bernama:

Nama

: DRA. SULASTRI

Tempat Tanggal Lahir

: Sidoarjo, 09 - 06 - 1967

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama / Kewarganegaraan

: Islam / Indonesia

Pekeriaan

: Guru

Status Perkawinan

: Cerai Hidup

Alamat

: Jl. WR Supratman RT/RW 014/004

Kel. Gedang Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo

N.I.K

: 3515044906670001

Identitas yang saya sebutkan di atas adalah Klien kami yang mempunyai anak Laki-Laki yang bernama : LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, dengan Nomor Rekam Medis 1072972 merupakan Pasien Mata di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dengan Dokter Spesialis

Mata yang menangani adalah Ibu Dr. RITA TJANDRA, Sp.M, maksud dari surat permohonan ini adalah memohon kepada Bapak / Ibu Pimpinan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, untuk memberi izin kecada Ibu Dr. RITA TJANDRA, Sp.M untuk di perkenankan menjadi saksi ahli dalam agenda sidang pembuktian saksi di Pengadilan Negeri Sidoarjo, alasan kami memohon Ibu Dr. RITA TJANDRA, Sp.M, karena Ibu Dr. RITA TJANDRA, Sp.M adalah Dokter yang menangani dan memeriksa langsung kondisi mata anak laki-laki klien kami, yang bernama LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, Pasien dengan Nomor Rekam Medis 1072972.


Saat ini saudara LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, tengah kami perjuangkan, pembelaan atas hak dan keadilan di Persidangan, karena kedua mata LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO mengalami kebutaan setelah menempuh pendidikan di POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO, atas hal itu diperlukan saksi ahli dalam hal medis, kami memahami dalam ilmu kedokteran dan profesi dokter terikat menjaga kerahasiaan Pasien di kode etik kedokteran, namun dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 berbunyi "Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan, dapat dibuka dalam hal:

- a) Untuk kepentingan kesehatan pasien;
- b) Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum atas perintah pengadilan ;
- c) Permintaan dan / atau persetujuan pasien sendiri ;
- d) Permintaan institusi / lembaga Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan
- e) Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien

Maka melihat poin (b) dan poin (c) kiranya Bapak / Ibu Pimpinan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, mengizinkan Ibu Dr. RITA TJANDRA, Sp.M untuk memberikan keterangan sebagai ahli medis dalam hal ini Kesehatan Mata, hal itu sangat dibutuhkan oleh klien kami sdri DRA. SULASTRI yang kini memperjuangkan keadilan untuk anaknya Saudara LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, dan kami sudah melampirkan Surat Permintaan / Persetujuan Klien kami DRA. SULASTRI dan Pasien LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO, sebagai langkah agar kami tidak menyalahi prosedur, dan hal-hal lain apabila pihak Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, meminta kami melengkapi berkas atau persyaratan lain akan kami penuhi dan taati sebagai bentuk keseriusan kami dalam memohon izin kepada Bapak / Ibu Pimpinan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat, dengan tulus hati saya sebagai bagian Penegak Hukum, dengan upaya kami memperjuangkan keadilah klien kami, mohon Bapak / Ibu Pimpinan Rumah Sakit Undaan Surabaya, mengizinkan Ibu Dr. RITA TJANDRA, Sp.M untuk diberi izin menjadi Saksi Ahli yang rencana nya pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2020, agenda Sidang Pembuktian mendengarkan keterangan saksi ahli di Pengadilah Negeri Sidoarjo.

Atas Perhatian Bapak / Ibu Pimpinan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, saya mengucapkan banyak terima kasih.



TEMBUSAN:

- PERDAMI JAWA TIMUR
- KETUA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
- KLIEN
- ARSIP

LAMPIRAN:

- Fotocopy Surat Kuasa DRA, SULASTRI
- Fotocopy KTP DRA SULASTRI
- Fotocpy KTP LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO
- Fotocopy Surat Keterangan di rawat di RS Mata Undaan dengan Nomor Rekam Medis 1072972 A/N LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO.
- Fotocopy Surat Permintaan & Persetujuan Pasien LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO dan Orangtua

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Pimpinan / Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Jl. Undaan Kulon No. 19 Peneleh, Kec. Genteng Kota Surabaya 60274

Perihal: Surat Permintaan & Persetujuan Pasien

Dengan Hormat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO

Umur : 22 tahun

Nomor Rekam Medis : 1072972

Alamat : Jl. WR Supratman RT/RW 014/004 Kel.Gedang

Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo

Pasien Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya,

Nama : DRA. SULASTRI

Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 09 – 06 - 1967 N.I.K : 3515044906670001

Orang Tua / Wali dari Pasien LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO

Dengan ini memberi pernyataan dengan sadar dan tanpa paksaan, untuk memberikan persetujuan kepada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, untuk membuka riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan Rekam Medis Nomor 1072972, untuk keperluan dalam penegakkan hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri Sidoarjo,

Dan kami berharap kepada Bapak / Ibu Pimpinan Rumah Sakit Undaan Surabaya untuk bersedia membuka Riwayat Pemeriksaan dan memberikan izin kepada Ibu Dr. RITA TJANDRA, Sp.M untuk memberikan keterangan sebagai ahli. Demikian surat Permintaan dan Persetujuan dari Pasien dan Orang tua Pasien, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Orang tua / Wali

LUTHFIAN HABIBI KRISTANTO

DRA. SULASTRI



FAISAL ACHMAD & PARTNERS

OfficeTrosobo Gang MelatiNomor 33 RT 006 RW 001 Kecamatan Taman KabupatenSidoarjo Contact Person: 088230418027 / 0813-3160-8899

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DRA. SULASTRI

Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 09 - 06 - 1967

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia

Pekerjaan : Guru

Status Perkawinan ; Cerai Hidup

Alamat : VI. WR Supratman RT/RW 014/004 Kel; Gedang

Kecamatan Porong, Kab.Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa dengan Hak Subtitusi kepada ::

Nama : Faisal Achmad, S.H., M.H.

Tempat / Tanggal lahir : Surabaya, 03-02-1989

 Jenis Kelamin
 : Laki – Laki

 Pendidikan
 : \$2 Hukum

 NIA

 Tanggal Berakhirnya KTPA
 : 31-12 - 2021

Nama : Iwan Sandi Pangarso, S.H., M.H.

Tempat / Tanggal lahir : Surabaya, 01-02-1989

Jenis Kelamin : Laki – Laki
Pendidikan - S2 Hukum
NIA : 0222

Tanggal Berakhirnya KTPA : 02-01 - 2020

Nama : **Moh. Ibrohim, SH** Tempat / TanggalLahir : Sidoarjo, 12-05-1971

JenisKelamin : Laki-laki
Pendidikan : SI Hukum
NIA : 19,00265
TanggalBerakhirnya KTPA : 31- 12 - 2021

Memilih Domisili hukum para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Faisal Achmad & Rekan", berkedudukan di Office Trosobo Gang Melati Nomor 33 RT 006 RW 001 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor telp: 088230418027 / 082115877348 / 0813-3160-8899 email faisalachmad980@gmail.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut	Sebagai	Penerima	Kuasa.
---------------------	---------	----------	--------

-----K H U S U S ------

Untuk Mendampingi dan/atau mewakili Pemberi Kuasa:

Dalam mengupayakan hukum Non Litigasi, menghadap dan meminta izin dan permohonan instansi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya terkait permohonan meminta keterangan saksi ahli.

Penerima Kuasa diberi hak serta wewenang baik memberikan nasehat-nasehat hukum, mendampingi dan mewakili Pemberi Kuasa, menghadap, berbicara dengan pejabat/aparat, Kepolisian, lembaga Pengadilan, pemerintahan, maupun swasta, mengajukan permohonan-permohonan, mengajukan keberatan-keberatan, mengajukan penolakan-penolakan, mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, mengajukan upaya hukum dan atau melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan dan hakhak Pemberi Kuasa, yang dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Surat Kuasa ini disertai hak Retentie.

Pemberi Kuasa,

DRA. SULASTRI

Sidoarjo, 17 Juni 2020

Penerima Kuasa,

1.

FAISAL ACHMAD, S.H., M.H.

IWAN SANDI PANGARSO .S.H., M.H.

ali na

MOH. IBROHIM. S.H.

2

